

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	KOMPAS	13	05-07-2002

Pertamina Tolak Serahkan Jaminan ke Pengadilan AS

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim menegaskan, Pertamina menolak memenuhi perintah pengadilan Amerika Serikat (AS) Distrik Delaware, untuk menyeter dana jaminan 275 juta dollar AS. Alasannya, belum ada keputusan tetap dari pengadilan menyangkut putusan arbitrase internasional dalam kasus klaim Karaha Bodas Company (KBC) di pengadilan AS.

Demikian diutarakan Baihaki sebelum mengikuti rapat dengan Panitia Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (4/7). Baihaki mengatakan, proses pengadilan AS belum selesai, sehingga perintah pengadilan AS untuk memberikan uang jaminan, belum mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi Pertamina.

Menurut Baihaki, proses hukum yang sedang berlangsung, baru merupakan keputusan sela dari penentuan putusan arbitrase di pengadilan AS. Karena itu, Pertamina tak merasa memiliki kewajiban untuk memenuhi perintah pengadilan AS Distrik Delaware yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2002.

Sebelumnya, Konsultan AP-
CO Urusan KBC (Karaha Bodas Company), Muhammad Saleh mengatakan, dana tersebut untuk menjamin ketersediaan pembayaran jika ternyata



Baihaki Hakim

ta Karaha Bodas Company memenangkan gugatannya terhadap Pertamina, yang mengharuskan BUMN itu memenuhi putusan arbitrase internasional membayar sebesar 261 juta dollar AS (*Kompas*, 3/7).

Menurut Saleh, kalau keputusan pengadilan akhirnya tidak memenangkan KBC, dana tersebut dapat diambil kembali oleh Pertamina. Perintah untuk memberikan dana jaminan, bukanlah perintah membayar KBC. Dana itu tidak akan digunakan sampai ada keputusan tetap dari pengadilan atas kasus antara KBC dan Pertamina.

Gugatan KBC terhadap Pertamina, muncul setelah pemerintah menunda Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas-

bumi (PLTP) Karaha Bodas, tahun 1997. Dalam proyek ini Pertamina dan KBC bekerja sama mengeksploitasi sumur panas bumi Karaha Bodas yang hasilnya akan disuplai ke pembangkit listrik KBC tersebut.

Karena merasa dirugikan, KBC kemudian membawa masalah penundaan tersebut ke pengadilan arbitrase internasional yang telah menetapkan Pertamina harus membayar ganti rugi 261 juta dollar AS pada bulan Desember 2000. Meskipun pemerintah telah menyetujui proyek PLTP Karaha Bodas dapat diteruskan, namun KBC tetap menuntut ganti rugi dan tak berminat melanjutkan proyek tersebut.

Sebenarnya Pertamina sudah sejak awal menolak keputusan arbitrase internasional yang dikukuhkan di pengadilan AS dengan menolak untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Namun, KBC tetap berupaya untuk mendapat bayaran sesuai keputusan arbitrase dengan mengajukan gugatan di pengadilan Amerika, Kanada, Hongkong dan Singapura, untuk mendapatkan atau mengalihkan aset-aset Pertamina hingga tuntutananya terbayar penuh.

KBC telah dimenangkan berbagai putusan pengadilan di sejumlah yurisdiksi, dan saat ini Pertamina sedang mengajukan banding terhadap putusan-putusan tersebut. (BOY)

14